

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial budaya yang terjadi dalam era saat ini. Hukum diharapkan dapat memberikan fleksibilitas terhadap perubahan (*tempora mutantur, nos et mutamur in illis*), bukan sebaliknya, di mana hukum seharusnya tidak menjadi penghambat bagi upaya-upaya inovasi semata-mata karena ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks.¹ Dalam implementasi konsep hukum, terdapat tantangan signifikan di era digital karena semua aspek harus dapat menyesuaikan dinamika yang ada. Di sisi lain, hukum juga perlu mampu menjaga dan merawat nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bersama dalam bingkai berbangsa dan bernegara.²

Jika pemerintah membutuhkan barang dan jasa, terdapat dua alternatif yang tersedia, yaitu melalui produksi sendiri atau melalui pembelian. Dengan kata lain, pemerintah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut secara mandiri atau memperolehnya dari sektor swasta.³ Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disebut PBJ) adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa untuk membangun sarana

¹ Riski Syandri Pratama, "Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, Vol. 2 No. 1, 2023, hal. 1–13 <<https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32>>.

² Benny Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 2, 2020, hal. 161–81. <<https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>>.

³ Yosua Marcelino, Muin Fahmal, and Fahri Bachmid, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suatu Studi Di Kota Makassar", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 34–49.

prasarana dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.⁴ Siklus PBJ pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mengubah “Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah,” mencakup beberapa tahap utama. Tahapan tersebut melibatkan perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.⁵

Proses pengadaan ini melibatkan tahap mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. PBJ pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶ Pelaksanaan PBJ pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan dalam pelaksanaan PBJ Pemerintah memiliki peran yang sangat penting, karena perencanaan yang matang dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan.⁷

Permasalahan hukum sering timbul ketika individu terlibat dalam perolehan produk atau layanan selama proses implementasi di instansi pemerintah. Sejumlah lembaga, termasuk pengguna anggaran, pejabat pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilu, agen pengadaan, pejabat inspeksi hasil kerja, penyelenggara swakelola, dan pejabat pengadaan,

⁴ Dwi Lestari and Nur Fadrih Asyik, "Analisis Fraud Pentagon Theory Dalam Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Sekaran)", *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 1, 2023, hal. 1–11. <<https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20184>>.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Ashari Abd. Asis Betham, Nasrun Hipan, and Firmansyah Fality, "Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3 No. 2, 2019, hal. 191–212.

dapat terlibat dalam proses PBJ. Praktik korupsi dalam PBJ pemerintah merupakan salah satu modus korupsi konvensional yang sering terjadi. Menurut riset Bank Dunia, setiap tahun di Indonesia, sekitar Rp.85 Triliun dari anggaran yang dialokasikan untuk PBJ mengalami kebocoran sebesar 20%-40%. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat bahwa apabila rata-rata kebocoran dari belanja barang dan jasa pemerintah adalah 30%, potensi kebocoran keuangan pemerintah pusat saja bisa mencapai Rp25 Triliun.⁸

“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” mempertimbangkan bahwa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penanganan kasus tindak pidana korupsi belum beroperasi secara efektif dan efisien dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.⁹ PBJ merupakan penyumbang terbesar terhadap korupsi, dengan hampir 80% dari persoalan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) merupakan kasus yang terkait dengan PBJ.¹⁰ Menurut laporan tahun 2017 dari KPK, tindak pidana korupsi yang melibatkan tata cara pengadaan barang atau jasa menduduki posisi kedua setelah kasus suap. KPK menggunakan berbagai pendekatan untuk menangani 121 kasus, dan pembelian produk atau layanan menduduki peringkat kedua dari segi frekuensi, dengan 15 contoh kasus.¹¹

⁸ Hendra Jhon Piter Tambunan and Graychya Febri Simanungkalit, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Jabatandalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa", *Jurnal Diktum*, Vol. 2 No. 3, 2023, hal. 15–24.

⁹ Waryanto, Siti Malikthun Badriyah, and Irawati Irawati, "Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara", *Notarius*, Vol. 13 No. 2, 2020, hal. 694–709. <<https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31095>>.

¹⁰ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi”. [nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2017/09/28/19204361/ini-celah-kecurangan-pengadaan-barang-dan-jasa-yang-berpotensi-korupsi?page=all), 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/28/19204361/ini-celah-kecurangan-pengadaan-barang-dan-jasa-yang-berpotensi-korupsi?page=all> Diakses 20 Oktober 2023

¹¹ KPK, Laporan Tahunan 2017, Jakarta, 2018.

Indonesian Corruption Watch (ICW) (2021) melaporkan bahwa proses PBJ pemerintah telah menjadi modus umum tindakan korupsi yang sering digunakan oleh pejabat pemerintahan.¹² Korupsi dalam PBJ, termasuk proyek fiktif, mencatatkan 53 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp270,6 Milyar. Korupsi dalam proses PBJ pemerintah menempati peringkat kedua dalam jumlah kasus korupsi terbanyak selama 5 tahun terakhir, dengan 114 kasus, dan berhasil ditangani sebanyak 90% oleh KPK, Kejaksaan, atau kepolisian setempat.¹³

Masalah klasik ini tentu saja dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap setiap pihak yang berada di instansi tersebut, karena dianggap tidak menjalankan tugas secara profesional.¹⁴ Salah satu masalah hukum yang sering terjadi dalam PBJ pemerintah adalah praktik persekongkolan tender.¹⁵ Tender adalah proses di mana pihak yang berkepentingan mengajukan tawaran harga untuk memborong pekerjaan, mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa. Meskipun definisi tersebut tidak menunjukkan jumlah penawaran.¹⁶ Hal ini berarti dalam hal penunjukan atau pemilihan langsung, dapat dilakukan oleh beberapa pihak atau hanya satu pelaku usaha. Penawaran untuk mengajukan harga juga termasuk dalam pengertian tender, seperti melakukan pekerjaan, mengadakan

¹² Mulyandini, V. C., Nugraha, A. A., & Kusumastuti, E. D., "Analisis Peran Fraud Pentagon Theory dalam Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang dan Jasa", *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, Vol. 8 No. 1, 2023, hal. 1–12.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Galih Wonoseto, Arman Maulana, dan Mahfud Asyari, "Rancang Bangun Aplikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Universitas Negeri XYZ Dengan Metode Extreme Programming", *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)*, Vol. 8 No. 3, 2023, hal. 186–98.

¹⁵ Dave David Tedjokusumo, "Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurangan Lahan Di Pelabuhan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 44, 2023, hal. 6–7.

¹⁶ Gleshya Regita Putri My Made, "Kewenangan KPPU Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 5 No. 2, 2021, hal. 104.

barang, dan/atau jasa, membeli barang, dan/atau jasa, serta menjual barang.¹⁷

Dalam konteks proses tender, kelompok yang berkolaborasi untuk memenangkan tender tertentu disebut sebagai persekongkolan dalam tender. Penentuan pemenang tender seharusnya didasarkan pada siapa yang menyajikan penawaran terbaik. Di sisi lain, persekongkolan dalam tender memiliki dampak negatif baik bagi peserta tender maupun dalam ranah persaingan bisnis secara keseluruhan. Sebagian besar peserta lelang percaya bahwa praktik persekongkolan tender berdampak buruk terhadap peserta lelang lain yang berusaha menjalankan proses lelang secara adil dan sehat.¹⁸

Pengertian hukum persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 telah mengalami perubahan substansial, yang juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XIV/2016). Putusan ini menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain, dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur, dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”.¹⁹ Persekongkolan tender dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yang pertama adalah "persekongkolan tender horizontal," yang mengindikasikan kolaborasi dengan niat buruk antara pelaku bisnis atau pemasok barang dan jasa dengan pelaku bisnis lain atau penyedia barang dan jasa dari pesaingnya.²⁰

¹⁷ Ade Titin Sumarni and Ade Fitrah Putra Akhir, “Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode TOPSIS Untuk Menentukan Pemenang Tender Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu”, *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)*, Vol. 3 No. 2, 2020, Hal. 71.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Anna Maria Tri Anggaraini, “Tinjauan Terhadap Penafsiran Frasa “Pihak Lain” Dalam Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 3.

²⁰ Tedjokusumo. *Op cit*, hal. 350.

Dalam proyek pengadaan infrastruktur oleh pemerintah, seringkali terjadi praktik persekongkolan dalam tender. Praktik ini dapat menyebabkan pembengkakan atau inefisiensi pada anggaran pemerintah, merugikan keuangan negara. Pembengkakan ini mungkin terjadi karena adanya kolusi antara pihak-pihak tertentu yang sengaja menaikkan biaya-biaya dalam tender pengadaan jasa, mengakibatkan pendanaan proyek menjadi sangat tinggi.²¹ Indikasi persekongkolan muncul pada berbagai tahapan dalam proses pengadaan, termasuk perencanaan, pembentukan panitia, prakualifikasi perusahaan, pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender, penyusunan dokumen tender, pengumuman tender, pengambilan dokumen tender, penentuan HPS, penjelasan tender, penyerahan, dan pembukaan dokumen tender, evaluasi, penetapan pemenang tender, pengumuman calon pemenang, pengajuan sanggahan, penunjukan pemenang tender, penandatanganan kontrak, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan.²²

Dalam konteks pengadaan infrastruktur oleh pemerintah, makelar atau perantara memiliki peran integral dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek. Keberadaan makelar menjadi sangat signifikan dalam menyediakan jalur distribusi yang efisien, menyederhanakan proses perdagangan, dan memungkinkan penjual serta pembeli untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.²³ Makelar dapat berfungsi sebagai penyalur informasi, memberikan konsultasi, dan membantu dalam proses tender, termasuk penyusunan dokumen, pemilihan

²¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

²² *Ibid.*

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 85

vendor, dan negosiasi kontrak. Mereka juga dapat bertindak sebagai pemantau kinerja, mengevaluasi risiko proyek, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam beberapa kasus, makelar dapat menyediakan layanan keuangan atau mendukung pendanaan proyek.

Dalam praktik persekongkolan tender dalam PBJ di Kementerian/Lembaga, makelar atau perantara memiliki peran yang beragam. Makelar terlibat dalam kolaborasi yang tidak etis dengan pelaku usaha atau pihak yang terkait untuk memanipulasi proses tender. Mereka dapat membantu dalam penyusunan dokumen tender, pengumuman tender, atau evaluasi penawaran dengan memberikan informasi atau keuntungan kepada pihak tertentu. Peranan makelar dalam praktik persekongkolan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis dan meningkatkan peluang penunjukan pemenang tender yang sudah diatur sebelumnya.

Pada Proyek PBJ di Kementerian/Lembaga, terdapat beberapa peluang terjadinya kecurangan oleh makelar yang mengarah pada tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain: pemberian suap dan penggelapan, pemalsuan dan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan (sumbangan ilegal).²⁴

Praktik pemberian suap melibatkan penerimaan komisi dari pemasok untuk mengatur persaingan dalam PBJ. Suap juga diberikan kepada pejabat yang berwenang mengatur proses pengadaan.²⁵ Praktik ini dapat mengakibatkan

²⁴ Adi Kadir, "Aspek Hukum Pelanggaran Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah", Jurnal Independent, Vol. 8 No. 1, 2020, hal. 288, <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/114>

²⁵ *Ibid.*

kenaikan biaya dan perubahan pada spesifikasi kontrak PBJ.²⁶ Makelar terlibat dalam mendukung penyalahgunaan wewenang dengan menyediakan jalur komunikasi yang aman dan mengamankan transaksi suap.²⁷ Praktik ini melibatkan tindakan tidak etis di mana pengusaha melalui makelar membayar sejumlah uang atau memberikan suap kepada pejabat pemerintah agar dipilih sebagai pemenang dalam proses tender.

Makelar berperan sebagai perantara yang mendukung praktik-praktik pemalsuan dan pemerasan. Dalam konteks pemalsuan,²⁸ makelar terlibat dalam menyediakan informasi palsu atau dokumen yang dipalsukan guna menggecoh proses tender dan memberikan keuntungan tidak sah kepada pihak tertentu. Terkait pemerasan, makelar bertindak sebagai perantara yang menyalurkan tekanan atau ancaman kepada pihak-pihak terlibat dalam proyek pengadaan, mendorong mereka untuk memberikan imbalan atau keuntungan tertentu.

Makelar berperan sebagai perantara yang memfasilitasi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak terlibat. Makelar terlibat dalam memberikan insentif atau keuntungan kepada pejabat pemerintah atau pengambil keputusan lainnya agar mereka menggunakan wewenangnya secara tidak sah atau memihak dalam proses pengadaan.²⁹ Makelar membantu menciptakan hubungan

²⁶ Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, dan Hermina Simanihuruk, "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah", *Jurnal Transformatif*, Vol. 6 No. 2, 2020, hal. 133, <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/74>

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, and Muhammad Syahid Arifin, "Kewenangan BPK Dalam Perhitungan Selisih Harga Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dapat Dihitung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Authority of the BPK in Calculating Differences in Prices for the Procurement of Goods and Services That Can Be Calculated In", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 No. 1, 2023, hal. 201–16.

²⁹ *Ibid.*

yang tidak sehat antara pihak swasta dan pejabat pemerintah, memfasilitasi pengambilan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif,³⁰ dan merugikan integritas serta transparansi dalam proses pengadaan.³¹

Sejumlah penelitian menganalisis tentang praktik-praktik kecurangan dan tindak pidana dalam konteks PBJ di Kementerian/Lembaga. Rangkuti, Siregar, dan Munawir³² mengeksplorasi pengaturan hukum terkait persekongkolan tender dengan memfokuskan pada studi kasus Putusan Nomor 14/Kppu.1/2018. Ferdinand, Sunarto, dan Shafira³³ menganalisis upaya penegakan hukum oleh KPPU dan KPK dalam PBJ pemerintah, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum. Mahardika dan Wijaya³⁴ menitikberatkan pada fungsi pencegahan KPK dalam PBJ secara elektronik di Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, penelitian oleh Silalahi dan Chrysentia³⁵ memfokuskan analisis persekongkolan tender berdasarkan putusan KPPU dan larangan monopoli UU praktik.

Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus dan mendalam

³⁰ Ashari Ashari, "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan NO 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mtr)", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 4 No. 4, 2020. <<https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1454>>.

³¹ Ni Made Saraswati Pratisthita and I Gusti Ngurah Wairocana, *Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018).

³² Abdul Hafiz Rangkuti, Taufik Siregar & Zaini Munawir, "Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018)", *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022, hal. 1-16.

³³ Adam Khafi Ferdinand, Sunarto, Maya Shafira, "Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)", *Jurnal CEPALO*, Vol. 4 No. 2, 2020, hal. 111-128.

³⁴ Mahardika, dan Firman Wijaya, "Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 1-25.

³⁵ Udin Silalahi dan Priskilla Chrysentia, "Persekongkolan Tender Berdasarkan Putusan KPPU dan Larangan Monopoli UU Praktik", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 91-108.

membahas mengenai pertanggungjawaban hukum oleh makelar dalam PBJ di Kementerian/Lembaga, ditinjau dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun banyak penelitian yang mengulas tentang persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi dalam konteks PBJ pemerintah, namun peran serta serta pertanggungjawaban makelar dalam konteks tersebut masih menjadi aspek yang minim dijelaskan.

Penelitian yang menggali lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum makelar dalam PBJ, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan perbaikan sistem pengadaan pemerintah di Indonesia. Berdasarkan hal itu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul: **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Makelar Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian/Lembaga Ditinjau Dari Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dikaji di dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum makelar dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap makelar dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga ditinjau dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Menganalisis kedudukan hukum makelar dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga yang menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan tender dan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap makelar dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga ditinjau dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya serta sebagai dasar untuk media pembelajaran atau aplikasi lebih lanjut dari media pembelajaran dan untuk menambah nilai ilmu keilmuan di bidang pendidikan di Indonesia oleh Universitas Pelita Harapan tentang hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama tentang persekongkolan tender dalam PBJ di instansi pemerintah.

1.4.2 Manfaat praktis dari makalah penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan pembahasan yang dapat menambah wawasan perkembangan kasus persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan tender dalam PBJ di instansi pemerintahan.
2. Bagi para dosen, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen yang komprehensif mengenai penindakan dalam persekongkolan

tender PBJ di instansi pemerintah.

3. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat menambah rujukan dan wacana Universitas Pelita Harapan untuk mengembangkan pengetahuan terkait hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya yang menyangkut mengenai persekongkolan tender dalam PBJ di instansi pemerintah.
4. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan masalah terkait tindakan persekongkolan tender dalam PBJ di instansi pemerintah.
5. Bagi Negara, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah budaya perilaku koruptif di dalam penyelenggaraan tender PBJ di instansi pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan ini terdiri dari lima bab dan yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang mencakup mengenai Teori Perjanjian Hukum Publik dan Teori Pertanggungjawaban Hukum. Tinjauan konseptual meliputi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Makelar

Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa, Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Persekongkolan Tender Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender sebagai Tindak Pidana Korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang didapatkan dan membahas mengenai analisis terhadap kedudukan hukum makelar dalam sistem pengadaan barang dan jasa, dan pertanggungjawaban hukum terhadap makelar dalam pengadaan barang dan jasa ditinjau dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta membahas mengenai saran yang berupa masukan terhadap permasalahan yang telah dibahas selama melakukan penelitian terhadap permasalahan ini.